

Implementasi Kebijakan Pemerintah Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Riana Puspa Dewi Santoso¹, Singgih Manggalou²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia
21041010243@student.upnjatim.ac.id¹, singgih.m.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of government policies for Indonesian Migrant Workers in reducing employment problems in East Java Province in 2021 using the George C. Edwards III approach. The method applied in this research is a descriptive qualitative research method. Data was obtained through interviews, observation and documentation. The data sources used are primary data and secondary data. The research results reveal that the Indonesian Migrant Workers program has been successfully implemented in East Java Province with increased action in handling complaints from Indonesian Migrant Workers.

Keywords: implementation; government policies; indonesian migrant workers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mengurangi permasalahan ketenagakerjaan pada Provinsi Jawa Timur di Tahun 2021 menggunakan pendekatan George C. Edwards III. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Data didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah berhasil dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dengan adanya peningkatan aksi dalam menangani pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kata kunci: implementasi; kebijakan pemerintah; pekerja migran indonesia

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini menciptakan ruang lingkup dunia yang sangat luas. Era ini dapat dikatakan sebagai era kompetisi kualitas tenaga kerja. Pada buku ekonomi ketenagakerjaan yang ditulis Elfindri dikemukakan bahwa pada akhirnya, perekonomian internasional yang saling berkaitan dihasilkan oleh globalisasi. Berbagai pusat pertumbuhan mengalami perkembangan pada jalinan yang saling berhubungan serta beradu kekuatan. Perkembangan yang terjadi pada berbagai kota utama serta berbagai negara maju adalah dampak dari pengkhususan dan sentralisasi investasi yang berlangsung yang dilaksanakan investor baik lokal atau pun internasional. Keadaan tersebut membuat aktivitas dagang serta berbagai bidang lain yang mengalami sentralisasi selanjutnya mengalami penyebaran dan terdistribusi ke berbagai lokasi. Kondisi sentralisasi berbagai pusat dagang serta industri secara alami memunculkan migran. Globalisasi di Indonesia dapat berpengaruh positif apabila memberikan peluang/kesempatan kerja bagi para tenaga kerja dan sebaliknya akan berpengaruh negatif apabila tidak adanya peluang kerja untuk para tenaga kerja dan mengakibatkan banyaknya pengangguran. (Ompi et al., 2023)

Dalam Pasal 23 Ayat 1 Universal Declaration Of Human Rights menjelaskan bahwa “*Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment*” (setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan, yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran). Hak untuk mendapat pekerjaan di Indonesia sudah diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (2) yang menerangkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan, di Indonesia sendiri jumlah perkembangan angkatan kerja serta jumlah permintaan kerja merupakan suatu ketimpangan yang menjadi masalah ketenagakerjaan saat ini.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2021 menyatakan jika banyak angkatan kerja selama Februari 2021 tercatat sejumlah 139,81 juta penduduk Indonesia. Tetapi, sebanyak 19,10 juta penduduk (9,30% orang usia kerja) terkena dampak Covid-19. Meliputi pengangguran akibat Covid-19 (1,62 juta penduduk), BAK (Bukan Angkatan Kerja) akibat Covid-19 (0,65 juta penduduk), sedangkan belum bekerja akibat Covid-19 (1,11 juta penduduk), serta masyarakat bekerja yang mendapat waktu kerja berkurang akibat Covid-19 (15,72 juta penduduk). Situasi tersebut yang menyebabkan Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan program pemindahan Pekerja Migran Indonesia ke mancanegara sebagai cara mengurangi masalah ketenagakerjaan (Prabowo, 2020). Kebijakan ini tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Program ini dapat dilakukan masyarakat Indonesia pada usia produktif maupun angkatan kerja dan dinilai memiliki dampak positif terhadap Indonesia, mengingat rendahnya permintaan pekerjaan dan negara asing mendapat pemenuhan pekerja yang dapat menaikkan perekonomian negeri. Tahun 2021, Penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) sejumlah 71.624 jiwa meliputi 16.809 jiwa PMI Formal dan 55.815 jiwa PMI Informal. PMI Formal ialah tenaga kerja yang mempunyai pekerjaan pada negeri asing di beragam Perusahaan atau Lembaga yang memiliki badan hukum, sementara PMI Informal ialah pengurus rumah tangga (*domestic employee*) merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dengan pemakai jasa individual.

Jawa Timur adalah salah satu wilayah provinsi pengirim PMI (Pekerja Migran Indonesia) paling banyak di Indonesia dengan jumlah 28.810 jiwa pada tahun 2021. Kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur seringkali mengalami kenaikan angka pekerja migran di setiap tahunnya (Menurut data BP2MI dari 2019-2021). Penempatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini dilaksanakan oleh UPT P3TKI Jawa Timur (Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja) dengan didukung P3MIS (Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta) selaku Lembaga swasta yang menyalurkan tenaga kerja migran.

Berlandaskan uraian latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan, sehingga maksud dari studi ini ialah mengkaji pelaksanaan keputusan pemerintah

bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai upaya mengurangi permasalahan ketenagakerjaan pada Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Lokasi riset yang dijalankan berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Teknik mengumpulkan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Data yang diperoleh bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur bidang transmigrasi dan kepegawaian secara langsung. Data sekunder adalah data yang telah didapatkan lewat sumber yang sebelumnya sudah ada untuk melengkapi penjelasan pada studi ini, seperti buku, jurnal, internet, karya ilmiah dan lain lain yang saling berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Program Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang tidak hanya sebagai penyelenggaraan suatu program. Implementasi merupakan suatu konsep yang mengacu pada serangkaian ukuran keberhasilan dan disebut juga dengan kinerja dan pencapaian.

Keberhasilan dalam implementasi datang dalam berbagai jenis dan bentuk, seperti keberhasilan kepatuhan terhadap prosedur dan SOP (Standar Operasional Prosedur), keberhasilan pemanfaatan anggaran, dan keberhasilan pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan. Menurut Winarno (2002:29) mengungkapkan jika program yang tidak diterapkan hanya akan jadi suatu catatan saja. Maksudnya, pengimplementasian keputusan adalah penerapan suatu keputusan atau program, maka dari itu, suatu program kebijakan yang sudah dibuat menjadi cara memecahkan permasalahan semestinya diterapkan, yaitu dijalankan berbagai badan administrasi ataupun para agen pemerintahan daerah. Pada intinya, pengimplementasian kebijakan adalah aktivitas yang pelik karena sulit dalam melakukannya karena terdapat beberapa aspek yang berdampak pada kesuksesan sebuah pengimplementasian kebijakan untuk meraih target.

Pada UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbagi dalam 3 bagian, perlindungan saat belum bekerja, perlindungan saat kerja, serta perlindungan selesai bekerja. Pengertian perlindungan terhadap PMI berdasarkan perundang-undangan tersebut dirancang khusus agar menyediakan penjaminan terhadap PMI, guna menentukan ketepatan penggunaan peraturan yang ditetapkan. Dan juga menilai kebermanfaat kebijakan bagi PMI yakni mampu mengurangi masalah ketenagakerjaan. UU No. 18 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa PMI berhak mendapatkan perlindungan juga bantuan hukum terhadap tindakan yang dapat merendahkan martabat, sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia dan negara tujuan.

Menurut deklarasi undang-undang tersebut, perburuhan adalah Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, dihargai serta dipastikan penegakannya. PMI

(Pekerja Migran Indonesia) memiliki hak perlindungan atas korban *human trafficking*, kekejian, tindakan asusila, kekejaman atas harkat manusia serta kejahatan atas hak asasi lainnya, termasuk perbudakan dan kerja paksa (Anisawati, 2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus dilakukan secara selaras yang mengiutsertakan pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat setempat. Pemberian perlindungan ini mencakup perlindungan keorganisasian yang menata kewajiban serta wewenang departemen selaku pengambil keputusan dan lembaga pemerintah sebagai implementasi kebijakan (Witono, 2021). Tentu saja Pemerintah Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang besar melalui keberadaan pekerja yang berpindah ke negara asing, karena tidak hanya penganggur saja yang berkurang di Indonesia, tetapi pendapatan negara dapat juga mengalami peningkatan.

Melalui program ini, seseorang yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu mendaftarkan dirinya melalui laman/website agar data dirinya tersampaikan ke dinas tenaga pekerja yang terdapat pada masing-masing daerahnya. Fasilitas keberangkatan dan kedatangan akan disokong dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur. Mekanisme dan prosedur yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia diantaranya:

- a. Mendaftar kan akun di laman/situs <https://siapkerja.kemnaker.go.id/app/home>
- b. Mengajukan diri menjadi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) pada laman/situs <https://siapkerja.kemnaker.go.id/app/home> (Pengguna SIAPKERJA yang tidak didaftarkan menjadi pencari kerja, maka akan lebih dahulu dibimbing agar mendaftarkan diri menjadi pencari kerja)
- c. Melakukan pengisian data untuk mendaftar menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
- d. Apabila keseluruhan data telah dilakukan pengisian dan dikirimkan ke dinas kota asal CPMI berada untuk diverifikasi kemudian status Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pada akun SIAPkerja berubah jadi diajukan
- e. Verifikasi Berkas Administrasi dalam mengajukan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dilakukan Operator Dinas.
- f. Pemeriksaan Berkas Administrasi pengajuan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) oleh Operator Dinas (Operator Dinas mengklasifikasikan kedudukan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) sesuai dengan sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI))

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bisa dikatakan berhasil jika sebagian aspek yang mempengaruhi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Berikut adalah Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III yang mempunyai perspektif top down. Menurut George C, Edwards III, sejumlah faktor yang berpengaruh dalam pengimplementasian adalah sumber daya, komunikasi, disposisi atau sikap serta struktur birokrasi. Sesuai dengan Model Implementasi Kebijakan dari George C.

Edwards III, maka dapat dijelaskan bahwa aspek kesuksesan pengimplementasian kebijakan adalah meliputi:

- a) Komunikasi. Implementasi memungkinkan lebih tepat guna ketika kebijakan serta sasaran dimengerti oleh mereka yang berkewajiban dalam meraih capaian kebijakan. Maka dari itu, tahapan yang jelas dan maksud kebijakan semestinya dibicarakan secara baik terhadap para pengelola. Komunikasi pada suatu kelompok adalah suatu sistem yang kompleks serta amat pelik. Sumber informasi yang beragam juga pasti memiliki pemahaman yang juga berlainan. Supaya pengimplementasian lebih tepat guna, pihak yang memiliki tanggungjawab dalam menerapkan sebuah kebijakan harus mengerti peluang pengimplementasian kebijak tersebut. Bahkan ketika pembuat kebijakan menyadari ketidakjelasan pedoman kebijakan, mereka sebenarnya tidak memahami apa yang ingin mereka capai. Para pelaksana kebijakan akan bingung apa yang harus dilakukan, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak memberikan hasil yang optimal. Komunikasi yang tidak memadai dengan para implementor mempunyai dampak yang serius terhadap implementasi kebijakan.
- b) Sumberdaya. Unsur sumberdaya mencakup kuantitas pegawai, kemampuan semua pengelola, kekesuaian informasi serta kecukupan dalam melaksanakan keputusan, penyediaan sumberdaya yang cukup pada penyelenggaraan program, hak untuk memberikan jaminan jika program dijalankan dengan baik dan terdapat sarana prasarana penyokong yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan program seperti keuangan dan infrastruktur. Maka dari itu, sumber daya manusia yang dikelola dengan tepat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja program. Mereka tidak dapat melaksanakan program tersebut disebabkan bagi pengelola kebijakan pemeliharaan energi masih menjadi sesutau yang baru pada pelaksanaan program tersebut memerlukan keterampilan tertentu. Informasi ialah sumberdaya terpenting dalam pengimplementasian kebijakan. Ada dua jenis informasi, yakni informasi yang diperlukan untuk mengetahui cara mematuhi kebijakan/program dan sikap yang perlu dijalankan oleh pelaksana, serta informasi yang diperlukan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang pemerintah. Sumber daya penting lainnya mencakup hak dalam memutuskan cara pelaksanaan program, hak dalam mengeluarkan uang untuk belanja/mengelola uang, seperti mengalokasikan dana, perekrutan pegawai, dan perekrutan pengawas.
- c) Disposisi atau sikap. Bagian aspek berpengaruh terhadap efektivitas pengimplementasian kebijakan ialah tindakan pelaksana kebijakan. Terdapat 3 bentuk sikap/respons pelaksana terkait kebijakan; kesadaran pelaksana, pedoman pelaksana dalam menyikapi program ke arah persetujuan maupun upaya menolak, serta keseriusan dari

respons itu. Walaupun semua penyelenggara program mengerti target serta tujuan program, tetapi mereka sering tidak menjalankan program dengan baik sebab tidak sejalan dengan maksud program, maka dengan diam-diam mengubah serta menjauhi pengimplementasian program. Selain itu, dorongan para pejabat penyelenggara turut dibutuhkan dalam meraih target program. Bentuk dukungan ini ialah menetapkan kebijakan sebagai prioritas program, menempatkan pelaksana dengan pendukung program, serta memperhatikan keseimbangan wilayah, keyakinan, etnis, jenis kelamin dan demografi lain. Selain itu, Dana yang memadai harus disediakan untuk mendorong pelaksana program untuk sepenuhnya mendukung dan berkolaborasi dalam implementasi kebijakan/program.

- d) Struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan ciri, berbagai norma, serta model interaksi yang berlangsung secara berulang pada Lembaga pelaksana yang memiliki jalinan baik yang berpeluang atau pun nyata dengan yang pelaksana punya untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Van Horn dan Van Meter terdapat sejumlah aspek yang mempengaruhi sebuah perusahaan pada pengimplementasian kebijakan, antara lain: 1) Keahlian dan kuantitas pegawai sebuah organisasi; 2) Kualitas pengawasan hirarki bagi berbagai Keputusan bagain unit serta mekanisme dalam lembaga eksekutif; 3) Sumber politik sebuah lembaga (contohnya bantuan bagi para anggota legislatif dan eksekutif); 4) Kepentingan sebuah lembaga; 5) Kualitas komunikasi “terbuka”, yakni jalinan kerja interaksi horizontal atau pun vertikal dengan bebas serta tingginya tingkat kebebasan saat berkomunikasi terhadap perseorangan selain dalam lembaga; 6) Hubungan formal dan informal sebuah lembaga terhadap Lembaga eksekutif (penyelenggara kebijakan). Sekalipun terdapat banyak sumber daya dalam penerapan sebuah keputusan dan semua penyelenggaranya mengerti Langkah berikut yang perlu dijalankan, penerapannya akan tetap tidak berhasil jika sistem birokrasi yang tersedia membatasi pengorganisasia yang dibutuhkan untuk menjalankan keputusan tersebut. Keputusan yang rumit memerlukan koordinasi berbagai pihak, dan sumberdaya yang terbuang dapat berdampak negatif terhadap produk pengimplementasian. Transformasi yang dilaksanakan jelas berdampak pada perseorangan dan umumnya juga berdampak pada birokrasi.

3. Data Pekerja Migran Indonesia (PMI)**Tabel 1****Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2021**

| No. | Provinsi | Total | Tahun 2021 | | | |
|--------------|-------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------|
| | | | Menurut Sektor | | Menurut Gender | |
| | | | Formal | Informal | Laki-Laki | Perempuan |
| 1. | Prov. Jawa Timur | 28.810 | 3.186 | 25.624 | 1.482 | 27.328 |
| 2. | Prov. Jawa Tengah | 17.504 | 2.876 | 14.628 | 1.339 | 16.165 |
| 3. | Prov. Jawa Barat | 12.178 | 2.809 | 9.369 | 1.077 | 11.101 |
| 4. | Prov. Bali | 5.086 | 5.067 | 19 | 3.043 | 2.043 |
| 5. | Prov. Lampung | 4.244 | 996 | 3.248 | 412 | 3.832 |
| 6. | Lainnya | 4.802 | 1.875 | 2.927 | 1.416 | 3.386 |
| TOTAL | | 72.624 | 72.624 | | 72.624 | |

Sumber: Laporan Publikasi BP2MI Berdasarkan Provinsi Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan data diatas, tahun 2021 penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejumlah 72.624 jiwa meliputi 16.809 jiwa PMI Formal serta 55.815 (>75%) jiwa PMI Informal. Jika dilihat berdasarkan komposisi gender, laki-laki sejumlah 8.769 jiwa dan perempuan sejumlah 63.855 jiwa. Menurut data BP2MI, Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut status pernikahan, menikah sejumlah 31.417 jiwa, belum menikah 23.015 jiwa dan cerai 18.193 jiwa. Sedangkan, berdasarkan pendidikan sebanyak 6 jiwa Pasca Sarjana, 546 jiwa Sarjana, 929 jiwa Diploma, 39.450 jiwa SMA, 44.336 jiwa SMP dan 27.907 jiwa SD.

Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2021, Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya terdaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sehingga, jika melihat dari pola pengimplementasian kebijakan sesuai pendapat George C. Edwards III di mana 4 (empat) aspek yang saling berkaitan merupakan penilaian berhasilnya implementasi kebijaksanaan pemerintah. Keseluruhan aspek ini juga berpengaruh pada pelaksanaan implementasi kebijakan bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia). Komunikasi yang sesuai antar setiap pihak yaitu pemerintah dan rakyat yang ingin dan sudah jadi sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang terlibat dalam suatu kebijakan dapat mendatangkan nilai tambah positif dan mempercepat implementasi kebijakan itu sendiri sehingga memaksimalkan implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan ini juga memerlukan dukungan sumber daya yang lengkap.

Tidak hanya sumber daya pelaksana, tetapi mutu dari sumber daya PMI (Pekerja Migran Indonesia) juga berlaku sebagai tolak ukur penilaian sebab pelaksanaan kebijakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdampak juga dari mutu

sumber daya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diposisikan juga pasca diposisikan maupun telah ditempatkan. Lalu, kesiapan para pelaksana kebijakan, khususnya penyedia layanan untuk melaksanakan kebijakan agar implementasi kebijakan sampai ke penerima kebijakan. Yang dimaksudkan disini adalah pengambilan keputusan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang mempunyai hal dalam melaksanakan penempatan dan memberikan lindungan bagi Pekerja Migran Indonesia amat baik, maka bila ada permasalahan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun permasalahan lainnya yang berhubungan terkait agenda penempatan dan penjaagan bisa diselesaikan segera. Indikator terakhir struktur birokrasi yang dapat memudahkan fokus implementasi kebijakan yang disesuaikan dengan jobdesk masing-masing/individu. Tahun 2022, sebanyak 51.348 orang atau 25,58% pada Provinsi Jawa Timur mengikuti program PMI (Pekerja Migran Indonesia) sesuai data BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Hal ini merupakan peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa keempat indikator yang disebutkan oleh George C. Edwards III saling berkaitan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil menjalankan programnya untuk mengurangi permasalahan ketenagakerjaan yang ada pada Indonesia melalui program PMI (Pekerja Migran Indonesia) (Beliu & Fina, 2023).

Tabel 2
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Prov. Jawa Timur asal Kab/Kota
Tahun 2021

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|--------------|----------------|---------------|
| 1. | Malang | 4.831 |
| 2. | Blitar | 4.624 |
| 3. | Ponorogo | 4.126 |
| 4. | Banyuwangi | 2.435 |
| 5. | Lainnya | 12.794 |
| TOTAL | | 28.810 |

Sumber: Laporan Publikasi BP2MI Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tahun 2021 PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Jawa Timur terbanyak dari Kota/Kab. Malang sebanyak 4.831 orang. Menurut data BNP2TKI, Malang merupakan salah satu wilayah pada Provinsi Jawa Timur penyumbang PMI (Pekerja Migran Indonesia) tertinggi semenjak tahun 2018 dan terus meningkat jumlahnya di setiap tahun. Sedangkan, Kota Blitar merupakan wilayah yang paling sedikit dalam menyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) hanya 53 orang.

Tabel 3
Penempatan PMI Prov. Jawa Timur Berdasarkan P3MI Tahun 2021

| No. | P3MI | Jumlah |
|-----|-----------------------|--------|
| 1. | Parco Laut | 1.935 |
| 2. | Vita Melati Indonesia | 1.120 |

| | | |
|--------------|-------------------|---------------|
| 3. | Ekoristi Berkarya | 1.049 |
| 4. | Nurwira Cahaya | 935 |
| 5. | Lainnya | 23.771 |
| TOTAL | | 28.810 |

Sumber: Laporan Publikasi BP2MI Berdasarkan Provinsi Tahun 2021 (data diolah)

Menurut daftar perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), sebanyak 1.935 orang ditempatkan di PT. Parco Laut. Perusahaan ini memiliki izin resmi dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk menjadi P3MI legal serta telah menjadi pelopor penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan schema zero cost atau dengan kata lain tanpa memotong gaji Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepeserpun.

Tabel 4

Penempatan PMI Prov. Jawa Timur Berdasarkan Negara Tahun 2021

| No. | Negara | Jumlah |
|--------------|-----------|---------------|
| 1. | Hongkong | 25.405 |
| 2. | Taiwan | 2.381 |
| 3. | Singapura | 219 |
| 4. | Polandia | 176 |
| 5. | Lainnya | 629 |
| TOTAL | | 28.810 |

Sumber: Laporan Publikasi BP2MI Berdasarkan Provinsi Tahun 2021 (data diolah)

Dapat kita lihat pada tabel 4 bahwa Hongkong menjadi negara dengan PMI (Pekerja Migran Indonesia) terbanyak terutama Provinsi Jawa Timur yaitu 25.405 orang. Menurut salah satu PMI (Pekerja Migran Indonesia) di mana ditempatkan di Hongkong, PMI (Pekerja Migran Indonesia) menganggap bahwa Hongkong merupakan surganya Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita sebab kemampuan sosial masyarakat Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong cenderung baik, maka interaksi antar sesama tenaga kerja dari Indonesia cukup akrab, yang mana ribuan tenaga kerja perempuan dari Indonesia di hari minggu memadati Victoria Park, penampilan para pekerja juga tidak menunjukkan sebagai domestic employee (Ibrahim & Rizka, 2023).

Tabel 5

Penempatan PMI Prov. Jawa Timur berdasarkan Jabatan Tahun 2021

| No. | Jabatan | Jumlah |
|--------------|-----------------|---------------|
| 1. | House Maid | 25.415 |
| 2. | Caregiver | 1.530 |
| 3. | Worker | 804 |
| 4. | Domestic Worker | 162 |
| 5. | Lainnya | 899 |
| TOTAL | | 28.810 |

Sumber: Laporan Publikasi BP2MI Berdasarkan Provinsi Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 25.415 orang bekerja sebagai house maid atau pembantu rumah. Tidak hanya melakukan pekerjaan lokal rumah tangga, mereka juga sebagai daycare menjadi perawat anak pengguna pada masa be kerja. Sedangkan, sebanyak 1.530 orang bekerja sebagai caregiver atau penjaga jompo. Permintaan caregiver yang tinggi diakibatkan jumlah keperluan perawtan lansia yang tinggi.adanya pandangan jika dari rumah jompo masih memberi beban terhadap orang tua serta keluarga meskipun diperlukan.

Tabel 6

Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

| No. | Tahun | Jumlah |
|-----|-------|--------|
| 1. | 2019 | 5.824 |
| 2. | 2020 | 1.812 |
| 3. | 2021 | 1.702 |

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan tersebut diambil simpulan jika pengimplementasian kebijakan UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terutama Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan berhasil dilaksanakan. Penilaian ini bisa dievaluasi menurut sejumlah aspek, meliputi: Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah terbanyak pengirim PMI (Pekerja Migran Indonesia) karena meningkatnya jumlah PMI (Pekerja Migran Indonesia) di setiap tahunnya serta turunnya angka pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tiap tahunnya sehingga bisa dikatakan jika Dinas Tenaga Kerja di masing-masing wilayah mampu menjalankan kebijakan yang ada dengan baik dibantu dengan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang memfasilitasi agenda ini. Tetapi, yang masih menjadi tanggungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur saat ini adalah menurunkan angka pengaduan seminimal mungkin agar tidak ada stigma negatif dari pihak PMI (Pekerja Migran Indonesia) serta jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat meningkat di setiap periode. Untuk menangani permasalahan tersebut sebaiknya pengaduan terkait penjaagan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dilakukan secara semaksimal mungkin sesuai Undang-Undang yang berlaku seperti memaksimalkan fungsi TNI juga Polri, pelaksanaan tata cara kesehatan, dan pemeriksaan dini tentang beragam potensi kriminal yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

DAFTAR PUSTAKA

- Anisawati, N. (2022). Perlindungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia untuk Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(4), 129-136. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i10.1333>
- BP2MI. 2021. *Laporan Publikasi Tahun 2021 Final*. Diakses dari portal <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021> pada Kamis 14 Desember 2023 pukul 8.30 WIB.
- OHCHR. *Universal Declaration of Human Rights – Indonesian*. Diakses dari portal <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian#:~:text=Pasal%2023,sama%20untuk%20pekerjaan%20yang%20sama> pada Kamis 14 Desember 2023 pukul 10.30 WIB.
- BPS. 2021. Februari 2021: *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen*. Diakses dari portal <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html> pada Kamis 21 Desember 2023 pukul 9.30 WIB.
- BP2MI. 2021. *Laporan Publikasi Tahun 2021 Berdasarkan Provinsi*. Diakses dari portal <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021> pada Kamis 21 Desember 2023 pukul 11.00 WIB.
- Beliu, J. J., & Fina, Y. N. (2023). *EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR*. <https://regional>.
- Ibrahim, A. W., & Rizka. (2023). Pendampingan Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pekerja Migran Indonesia Purna Di Hong Kong. *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 1(2), 223-228. <https://doi.org/10.0000/adm>
- Ompi, M. M., Watulingas, R. R., & Lowing, N. S. (2023). *Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Vol. XII (Issue 2)*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d->
- Prabowo, A. P. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur Factors Influencing the Implementation of Indonesian Migrant Worker Protection Policies in East Java (Vol. 1)*. <https://www.bps.go.id/>
- Witono, N. B. (2021). *Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pandemi COVID-19 (Vol. 3, Issue 1)*.